MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/Kpts./HK.150/M/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja kementerian/lembaga;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum serta Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-1.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pertanian;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pertanian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pertanian Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Hukum;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/Kpts./HK.150/M/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026

TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026

A. Ketua : Sekretaris Jenderal.
B. Sekretaris : Kepala Biro Hukum.
C. Anggota :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Sekretaris Inspektorat jenderal;
8. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
10. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
11. Dr. Aji Kurnia Dermawan, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum;
12. Novianto, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum;
13. Jhon Indra Gunawan Purba S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum;
14. Rizqi Nur Ramadhon, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum;
15. Indra Setiawan, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum;
16. Kessa Hendriyanto, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum;
17. Asep M.R. Siddiq, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum;
18. Henda Hidayat, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum;
19. Herawati, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum;
20. Sofyan Arifin S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum;

21. Yuliati Puji Lestari S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum; dan
22. Gilang Pramudia, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 398/Kpts./HK.150/M/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026

1. Ketua Tim Asesor bertugas : bertanggung jawab terhadap penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) bagi Kementerian Pertanian Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH.

2. Anggota Tim Asesor bertugas :
   a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Kementerian Pertanian Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH; dan
   b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Pertanian Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH kepada Ketua Tim Asesor.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN